**Implementasi Rekening Tunggal Pemerintah**

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan kas negara adalah dengan menerapkan Rekening Tunggal Pemerintah (*Treasury Single Account*). Penerapan Rekening Tunggal Pemerintah memungkinkan aliran kas yang terkonsolidasi di mana penerimaan dan pengeluaran berasal dari satu rekening. Untuk menerapkan Rekening Tunggal Pemerintah diperlukan perubahan mekanisme penyaluran dana APBN (pengeluaran kas) serta mekanisme pengelolaan penerimaan negara melalui bank persepsi yang ada saat ini. Hal ini diperlukan untuk mencapai prinsip Rekening Tunggal Pemerintah, yaitu penerimaan negara diterima pada hari yang sama dan pengeluaran negara dilakukan secara tepat waktu serta adanya transparansi atas aliran kas pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, pelaksanaan penerimaan dan pengeluarran negara diamanahkan untuk melalui satu rekening. Semua uang negara akan tersimpan dalam rekening ini dan semua pengeluaran negara dilaksanakan melalui rekening yang sama. Pelaksanaan TSA ini akan memudahkan dalam mencapai pengelolaan kas negara berdasarkan prinsip pengelolaan kas yang baik. tujuan pelaksanaan TSA, antara lain, mencakup:

1. Adanya pengendalian atas saldo kas dan aliran kas

Untuk pengendalian saldo kas dan aliran kas diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang mewajibakan penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening tersebut sehingga saldo kas dapat dikendalikan.

1. Saldo kas setiap hari harus dikondolisasikan ke rekening TSA

Semua saldo kas yang tersebar di banyak rekening, untuk keperluan operasional pemerintah, harus dikonsolidasikan ke dalam satu rekening pada setiap akhir hari kerja.

1. Minimalisasi *cash float*

*Cash float* adalah uang yang mengendap/menganggur pada bank yang berkaitan dengan enganggur tersebut harus dapat diminimalkan dengan memanfaatkan dana kas sedemikian rupa sehingga saldo kas menganggur menjadi minimal.

1. Transparansi

Diharapkan dengan TSA akan dapat menjamin transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara serta dalam pelaksanaan pengendalian saldo kas pemerintah dengan adanya laporan yang dapat diakses oleh publik.

**Landasan Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan TSA terdapat dalam:

* UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 12 Ayat (2) dan Pasal 22 Ayat (2) dan(3)

“Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (*Single Account*) – Rekening Kas Umum Negara (RKUN)”.

* Peraturan Pemerintah No/ 39/2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 14 Ayat (2)

“Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara”.

* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam rangka penerpaan TSA, di 178 KPPN.

**Langkah-langkah penerapan TSA**

Langkah-langkah dalam penerapan TSA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkosolidasikan penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu RKUN.
2. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari.
3. Tidak ada lagi dana mengendap di BOI, II, III dengan menihilkan saldo yang ada pada setiap akhir hari kerja. Untuk pengeluaran, dana disediakan pada saat diperlukan untuk pembayaran.

Langkah-langkah tersebut diikuti dengan penerapan manajemen kas, yaitu:

1. Uang persediaan diberikan hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari (*petty cash*) dengan jumlah yang minimum.
2. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemberian imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan bank umum untuk penerimaan dan pengeluaran negara.
4. Membuat perencanaan kas yang baik dan akurat.
5. Berdasarkan perencanaan kas yang akurat, menempatkan uang yang *idle* ke rekening yang mendapatkan bunga di Bank Indonesia/bank umum atau melakukan investasi jangka pendek pada instrument moneter yang aman dan menguntungkan.
6. Mencari dana dengan biaya yang minimal untuk menutup kekurangan kas.